

Pertanggungjawaban Debitur Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Kreditur Berdasarkan Perjanjian PKPU (Studi Kasus PT. ST)

¹ Reval Pradana Putra, rpradana66@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia

²Trinas Dewi Hariyana, trinas.dewi@uniska-kediri.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 11 Agustus 2022
Diperbaiki : 14 September 2022
Diterima : 10 Oktober 2022

Keywords:

Legal Liability, Default of Contract, PKPU

Abstract

The objectives to be achieved in this study are to examine and analyze the problems that occur between debtors, namely the old PT. ST owners and their employees where the employees who claim their rights to the new PT. ST owners who should be in the agreement are not the ones who have to bear the burden of the old debtors. . The approach method used is empirical or direct research to related parties. From the responsibilities carried out by the old debtor, he only carried out part of his responsibilities before the payment of the new debtor was completed, after the repayment of the old debtor, the old debtor defaulted by running away from his responsibility to his creditor which was then indirectly transferred to the debtor. the old one is the new owner of PT. ST. Efforts made by the creditor when there is a default by the debtor can be done by litigation or non-litigation starting from subpoenas and so on. Efforts made by creditors against new debtors are carried out in a non-litigation way by paying the installment system with the agreement that has been agreed in the PKPU agreement.

A. PENDAHULUAN

Praktik dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan sebagaimana yang direncana-

kan. Ada masa-masa tertentu ketika perusahaan tersebut mengalami kesulitan keuangan, sehingga perusahaan tersebut menemui kesulitan atau





bahkan tidak sanggup lagi membayarkan utang-utangnya. Sering kali pinjaman kepada pihak ketiga tersebut malah menjadi beban tambahan dari perusahaan tersebut mengingat bunga yang melekat pada pinjaman tersebut diiringi dengan kondisi keuangan yang tidak kunjung membaik, sehingga Kreditur juga tidak diberikan kejelasan atas piutang mereka.

Hal tersebut merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi Undang-Undang Kepailitan sebagai sarana dan instrumen untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Kondisi fundamental perekonomian suatu negara turut melatarbelakangi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah juga dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan perusahaan tersebut untuk mencapai stabilitas keuangan.

Demi menjaga kesehatan keuangan, lazimnya perusahaan tersebut melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, baik berupa obligasi maupun cara-cara lain yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan teknis lainnya

Sering kali pinjaman kepada pihak ketiga tersebut malah menjadi beban tambahan dari perusahaan tersebut mengingat bunga yang melekat pada pinjaman tersebut diiringi dengan kondisi keuangan yang tidak kunjung membaik, sehingga Kreditur juga tidak diberikan kejelasan atas piutang mereka. Hal tersebut merupakan salah satu hal yang melatar-belakangi Undang-Undang Kepailitan sebagai sarana dan instrumen untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹

¹ Erman Radjagukuguk, Latar Belakang dan Ruang Lingkup Undang --Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, dalam Rudhy A. Lontoh dkk, Penyelesaian Utang



Dunia bisnis merupakan dunia yang penuh dinamika. Dunia ini tidak pernah terlepas dari permasalahan perjanjian dan utang dengan risikonya masing-masing yaitu wanprestasi dan utang yang tidak terbayarkan. Mengenai hal yang disebut terakhir, yaitu utang yang tidak dibayarkan, diperlukan pengaturan yang dapat digunakan secara cepat, terbuka, dan efektif guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara adil.² Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Hukum Kepailitan. Pengertian Pailit menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) ialah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah

pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam Undang-Undang ini.

Pada umumnya, secara teoritik debitur yang memiliki masalah utang piutang berkaitan dengan kemampuan membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Debitur dapat merundingkan permintaan penghapusan utang baik untuk sebagian atau seluruhnya. Debitur dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, serta dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham. Selain kemungkinan tadi, debitur dapat pula merundingkan permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagai upaya terakhir barulah ditempuh melalui proses kepailitan.

Secara umum gugatan yang diterapkan pada hukum kepailitan merupakan proses yang sama dengan gugatan yang ada pada hukum perdata. Hal ini dapat dikatakan, karena kepailitan itu sendiri diawali

Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Bandung: Alumni, 2001), Hlm. 181

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.2.

dengan adanya suatu hubungan hukum perdata antara kreditur dan debitur walaupun secara khusus telah diatur didalam undang-undang tersendiri yang mengatur tentang hukum kepailitan.

Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, masalah utang piutang perusahaan juga semakin rumit, dan membutuhkan aturan hukum yang efektif. Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan untuk menyelesaikan masalah utang piutang perusahaan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang. Globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi, dalam arti substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melewati batas-batas negara.³

³ Sunarmi, Hukum Kepailitan. Edisi Kedua, (Jakarta: Sofmedia, 2010), Hlm 1

Permasalahan muncul ketika debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, dari situ Bank harus segera mendapatkan solusi untuk memulihkan kondisi dengan cara melakukan Parate Eksekusi terhadap jaminan milik debitur. Akan tetapi, adanya putusan pailit oleh Pengadilan, dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut dengan UUK), pada prosedur pelaksanaannya mengenal adanya penangguhan eksekusi jaminan utang yang biasa disebut *cool-down period* atau *legal moratorium*.

Dalam hal ini diperlukan masa tunggu selama 90 (sembilan puluh hari), sedangkan disisi lain hal tersebut dapat berpengaruh tingkat likuiditas serta solvabilitas bank. Sehingga kreditor memanfaatkan asas kebebasan berkontrak untuk membuat klausul penunjang seperti, events of default yang berisikan tentang kreditor dapat melakukan suatu hal



secara sepihak, seperti pemutusan kontrak atau percepatan waktu pembayaran guna melindungi kepentingan kreditor. Perjanjian Kredit yang di buat oleh lembaga perbankan selalu diikuti dengan perjanjian tambahan/ perjanjian aksesoir yang merupakan perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, namun di dalam penelitian ini lebih di tekankan pada jaminan kebendaan khususnya jaminan kebendaan berupa benda persediaan yang menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Menurut M. Hadi Shubhan, dalam kondisi keuangan yang sulit permohonan pailit dapat menjadi solusi atau jalan keluar terbaik bagi debitornya.⁴ Pailit merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang bagi seorang debitor yang sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. V, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 2

Ironisnya, beberapa oknum-oknum tertentu dapat menyalah-gunakan kepailitan sebagai peluang untuk menekan tingkat kerugian atau meraih keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Seperti yang dinyatakan oleh Henry Campbell, kepailitan dapat menjadi sarana seorang pedagang yang melakukan tindakan tertentu untuk mengelabui pihak kreditor.

Dalam kondisi perusahaan yang mengalami penurunan, layaknya pelaku usaha akan mencari segala cara untuk keluar dari permasalahan keuangan. Cara untuk melakukan kepailitan dalam hal ini juga dilakukan oleh debitor dengan bekerjasama ataupun hingga membuat kreditor fiktif sementara menampung harta dari debitor pailit. Disayangkan pula, beberapa oknum juga menggunakan instrumen Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan PKPU) untuk mempailitkan diri agar nantinya tidak ada upaya hukum



yang dapat diajukan oleh para kreditornya. Disisi lain, debitor yang tidak mau mempailitkan diri justru menggunakan instrument PKPU dengan melakukan rekayasa dalam pengajuan voting pada upaya perdamaian dalam PKPU ataupun upaya lainnya agar kesepakatan perdamaian tercapai. Dimana ternyata semua tuntutan masuk kepada pemegang saham baru perusahaan tersebut yang disii lain tidak ada campur tangan terhadap persoalan perusahaan yang lama kepada tanggungan pihak kreditur maupun karyawan.

Dalam perjanjian PKPU yang tertulis pihak pemilik perusahaan yang lama akan memberikan hak yang harusnya diterima oleh pekerja maupun kreditur yang lama setelah pembayaran yang dilakukan pembeli baru kepada pemilik perusahaan yang lama selesai, tetapi pada faktanya Ketika pembayaran sudah terlunasi pihak pemilik perusahaan yang lama melakukan wanprestasi dengan cara

melarikan diri dari tanggung jawabnya dan disinilah terjadi wanprestasi terhadap para karyawan maupun kreditur yang lama.

Sebagai pembeli aset lelang PT. ST yang sebenarnya dari pemilik lama yang meninggalkan masalah tanggungan terhadap para kreditur yang dimana kewajibannya belum terpenuhi secara penuh berimbas kepada pembeli aset lelang. Disinilah dimana pemilik baru harus bertanggung jawab penuh terhadap nama baik perusahaan supaya untuk kedepannya agar tidak mendapatkan stigma buruk meskipun harus mengeluarkan dana untuk menutupi hutang-hutang kreditur yang lama.

Berdasarkan peraturan yang ada pemilik aset yang baru tidak memiliki kewajiban dalam pertanggung jawaban yang terjadi saat asset sudah terbeli. Karena semua tanggungan harusnya terlimpahkan kepada penanggungjawab sebelumnya. Dalam isian perjanjian pun tidak dituliskan juga bahwasannya segala masalah yang



ada dalam PT. ST sebelumnya yang dipegang oleh MR. K menjadi tanggung jawab pemilik aset lelang.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana pertanggung-jawaban tanggungan debitur kepada kreditur yang belum terselesaikan sesuai isi perjanjian PKPU serta bagaimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga pembeli aset.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian empiris karena objek yang di teliti berada di lapangan dan fungsi daripada peneliti empiris untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola pada kehidupan masyarakat. Peneliti ini disebut sebagai peneliti hukum Sosiologis (*social legal research*).⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena

secara rinci dan tuntas. Jenis metode penelitian yang digunakan penulis adalah jenis metode penelitian Social Legal Research atau Empiris. Dalam hal ini Pendekatan Penelitian yang dilakukan akan menggunakan hasil observasi dilapangan maupun hasil wawancara kepada pihak terkait dan akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam menangani kasus ini.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, karena penelitian ini berupa studi empiris untuk menemukan fakta-fakta mengenai proses terjadinya dan mengenai proses putusan hukum didalamnya. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni sosiologis (*social legal reaserch*), maka peneliti juga menggunakan cara pengumpulan data kualitatif atau metode pendekatan kualitatif sebagai proses peneliti menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang atau perilaku

⁵ Soerjono Soekanto "pengantar penelitian hukum" (Jakarta: UI press, 1986), hlm 51.



yang diamati. Mengingat bahwa data deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶ Sehingga peneliti berusaha dapat menggambarkan objek peneliti untuk menggabungkan data dan fakta serta dapat menganalisisnya untuk mempermudah memecahkan masalah. Data primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian di lapangan sehingga memperoleh suatu data yang dapat digunakan sebagai acuan. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari para kreditur PT. ST yang telah dirugikan. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dari penelitian kepustakaan dengan meneliti beberapa bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Diantaranya adalah KUHP, dan berbagai pustaka yang diperoleh

dari penelitian di perpustakaan (library research) di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri berupa bahan hukum dari jurnal- jurnal hukum dan skripsi maupun tesis terdahulu. Data tersier merupakan data yang penulis peroleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan ensiklopedia yang berguna untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dengan dua cara yaitu melalui wawancara langsung terhadap mereka yang saling bersengketa. Kedua menggunakan Observasi Lapangan dimana penulis langsung mengamati PT. ST. Penulis akan memfokuskan penelitian di Kediri dan Waktu penelitian sendiri belum ditentukan. Narasumber yaitu Kreditur PT. ST, Debitur PT. ST, Pemilik baru PT. ST. Studi Pustaka adalah mengumpulkan dan meneliti serta mengkaji bahan pustaka yang terdiri atas data hukum

⁶ Moh Nizar, *Metedologi Penelitian* (Jakarta: Ghila Indonesia, 2003). hlm 68.



primer dan data hukum sekunder serta didukung dengan data tersier. Analisa data dapat diartikan sebagai suatu proses mencari dan menyusun secara urut data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami dan hasil penelitiannya dapat berguna bagi orang lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu data yang didapat oleh peneliti di lapangan sebagai data hukum primer disusun secara sistematis. Kemudian peneliti akan menguraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan mengenai hasil penelitian yang akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori hukum dan argumentasi yang dibangun oleh peneliti sendiri. Setelah proses penyusunan, akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap disertai suatu kesimpulan dan saran guna menjawab rumusan masalah yang dicetuskan dalam penelitian.

C. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban

Tanggungjawab Debitur Kepada Kreditur Yang Belum terselesaikan Sesuai Isi Perjanjian PKPU

PKPU merupakan suatu kondisi dimana debitur merasa tidak dapat memenuhi kewajibannya (pelunasan utang) kepada kreditur dengan tepat waktu. Hal ini dilakukan debitur sebagai bentuk alternatif penyelesaian dengan permohonan untuk menghentikan melakukan pembayaran sementara waktu sampai debitur dapat kembali memenuhi kewajibannya. PKPU merupakan suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara dalam likuidasi harta kekayaan debitur. Pendapat tersebut dapat dimaksudkan bahwa PKPU bertujuan untuk menghindari kepailitan dan memperbaiki keadaan ekonomi debitur agar dapat menghasilkan laba yang digunakan untuk memenuhi pelunasan utang.

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam BAB III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan PKPU sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan PKPU berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari PKPU, di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan PKPU yang berbunyi:⁷

1. Debitor yang tidak dapat atau

memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

2. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Selain itu, tujuan dari Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (PKPU) adalah menghindarkan pailit, memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan

⁷ Pasal 222 ayat (2) dan Pasal ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004



usahanya tanpa adanya desakan untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditor, serta untuk menyetujui usahanya. Jadi, pada intinya nanti tujuan akhir dari PKPU adalah perdamaian antara debitor dan kreditor untuk menyepakati bersama dan dituangkan dalam rencana perdamaian.

Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa PKPU dilakukan oleh debitur yang tidak dapat memperkirakan melanjutkan pembayaran utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan tujuan mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Berdasar hal tersebut maka alasan mengajukan PKPU yaitu :⁸

a. Debitur mengalami kesulitan keuangan.

b. Debitur berharap usahanya dapat dilanjutkan.

c. Kemungkinan debitor melunasi kewajibannya sangat terbuka.

Berdasar penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa alasan debitor mengajukan PKPU dikarenakan faktor ekonomi debitur yang menurun sehingga memungkinkan terjadinya pailit dalam usaha yang dikembangkan debitur. Pengajuan permohonan PKPU sebagai tanda bahwa debitur tidak mampu melunasi kewajibannya namun masih ingin melanjutkan usahanya sebagai penunjang ekonominya, sehingga dengan pengajuan permohonan PKPU diharapkan terjadi perdamaian antara kreditor dan debitur melalui rencana perdamaian yang berakibat debitur dapat kembali melunasi kewajiban pelunasan utang kepada kreditor dengan melanjutkan usahanya.

Alasan debitur dalam mengajukan permohonan PKPU salah satunya karena debitur sudah dapat memperkirakan bahwa usahanya akan

⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006),hlm. 39.

pailit dan debitur tidak mampu membayar pelunasan kewajibannya pada kreditur. Permohonan PKPU dengan kreditur merupakan salah satu cara perdamaian agar debitur tidak dipailitkan, syaratnya debitur wajib melunasi utang kepada kreditur dengan melanjutkan usahanya dalam jangka waktu tertentu sehingga hasil usahanya dapat dibayarkan kreditur sebagai bentuk pelunasan kewajiban debitur. Pengajuan permohonan PKPU dilakukan oleh debitur sebagai bentuk perlindungan debitur terhadap usahanya yang diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Apabila pengajuan Permohonan PKPU diterima dapat berakibat hukum sebagai berikut :⁹

1. Debitur tidak dapat melakukan pengurusan terhadap harta kekayaan miliknya. Debitur kehilangan independensinya dalam

pengurusan harta kekayaan dikarenakan dalam PKPU telah mengangkat pengurus sebagai pihak yang mengawasi debitur dalam menjalankan usahanya untuk pelunasan kewajiban kepada kreditur serta mengurus harta kekayaan debitur.

2. Debitur tidak dapat dipaksa membayar utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapat pelunasan hutang harus ditanggihkan. Hal ini dimaksudkan bahwa kreditur tidak dapat memaksa debitur untuk membayar pelunasan utang dikarenakan melalui PKPU debitur dan kreditur telah sepakat untuk menyerahkan pelunasan utang dalam jangka waktu tertentu, sehingga dalam jangka waktu tersebut debitur berhak untuk menjalankan usahanya agar hasil usahanya dapat dibayarkan pada kreditur.
3. Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur

⁹ Juditia Damlah, "Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004", Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 93



bersama-sama menurut piutangnya masing-masing. Hal ini dimaksudkan bahwa debitur dapat membayar utangnya pada kreditur dengan jumlah besaran piutang masing-masing.

4. Semua sitaan yang telah dipasang telah berakhir. Hal ini dimaksudkan bahwa penyitaan terhadap harta kekayaan debitur yang telah dipasang tidak dapat dilakukan sehubungan dengan diterimanya permohonan pengajuan PKPU.

Pengajuan permohonan PKPU sebagai perlindungan usaha debitur merupakan alasan debitur untuk mempertahankan usahanya sekaligus membayar pelunasan kewajibannya. Pengajuan permohonan PKPU yang diterima oleh Pengadilan Niaga dan mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu bertujuan untuk memberi batasan perbuatan hukum yang dilakukan debitur dalam melaksanakan usahanya setelah debitur dinyatakan PKPU serta melindungi kreditur terkait jaminan harta

kekayaan debitur sebagai jaminan pelunasan kewajiban. Akibat hukum pengajuan permohonan PKPU memberikan batasan bagi debitur untuk menjalankan usahanya dan pengurus PKPU yang diangkat oleh Pengadilan Niaga melakukan tugasnya dalam pengawasan atas usaha yang dilakukan debitur terkait dengan hasil usaha debitur sebagai bentuk jaminan pelunasan terhadap kreditur, juga memberi batasan pada kreditur untuk tidak semena-mena melakukan penagihan pelunasan kewajiban pada debitur.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menentukan tidak semua debitor dapat mengajukan permohonan PKPU. Menurut Pasal 223 Undang-Undang Kepailitan, dalam hal debitor adalah sebuah bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara yang bergerak di

bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Kepailitan.

Seperti halnya apabila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan PKPU hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan PKPU dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hanya memungkinkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan oleh debitor saja, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kemungkinan PKPU dapat diajukan oleh kreditor. Menurut Pasal 222 ayat

(1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat diketahui bahwa PKPU dapat diajukan oleh kreditor juga selain oleh debitor. Syarat kreditor untuk dapat mengajukan permohonan PKPU diatur secara tegas di dalam Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayarnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Selama PKPU berlangsung, Debitor tanpa persetujuan pengurusan tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Jika si debitor melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu untuk memastikan



bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut. Kewajiban debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari para pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU hanya dapat dibebankan kepada debitor sejauh hal itu menguntungkan harta debitor. Atas dasar persetujuan yang diberikan pengurus, debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta debitor.

Ketentuan pasal 242 ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa selama berlangsungnya PKPU, si debitor tidak dapat dipaksa untuk melakukan pembayaran atas utang-utangnya, termasuk melakukan segala tindakan eksekusi guna mendapatkan pelunasan utang haruslah ditanggguhkan. Kecuali jika pengadilan telah menetapkan tanggal yang lebih awal berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah diletakkan gugur, dan dalam hal debitor disandera, debitor harus dilepaskan

setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitor. Dan bahkan ketika melakukan peminjaman yang perlu diberi agunan, debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sejauh telah memperoleh persetujuan dari Hakim pengawas.¹⁰

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai

¹⁰ Jono, Hukum Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm.178



satu atau lebih kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, debitur pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya telah dinyatakan pailit dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan atau pemberesan atau harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harat pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan meskipun terhadap putusan kemudian diajukan

kasasi atau peninjauan kembali.

Terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitur pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan, baik debitur pailit itu sendiri maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitur pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan Undang-Undang kepailitan telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang merumuskan “seluruh gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur pailit, harus diajukan terhadap atau oleh kurator”. Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independen dan



tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan debitur atau maupun dengan pihak kreditur.

Seperti halnya yang terjadi di PT. ST dimana pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pemilik lama PT. ST dalam penyelesaian gaji karyawan maupun hutang yang masih ditinggalkan tidaklah dipenuhi secara penuh oleh pemilik PT yang lama. Yang menyebabkan beberapa kreditur menagih haknya yang belum terselesaikan terhadap debitur yang lama yaitu Mr. Kim.

Dalam perjanjian PKPU dimana seharusnya debitur yang lama wajib melunasi semua tanggungannya terhadap krediturnya, akan tetapi pada faktanya debitur yang lama setelah pelunasan pengalihan PT dari pemilik yang lama ke pemilik yang baru melakukan wanprestasi dengan cara lepas tanggungjawabnya. Disinilah para kreditur lama yang mempunyai hak terhadap Mr. Kim mau tidak mau mereka hanya menagih kepada

pemilik PT ST yang baru meskipun dalam perjanjiannya pemilik lamalah yang wajib menyelesaikan kewajibannya secara penuh terhadap hak tanggungannya kepada kreditur.

Tidak berjalannya isi perjanjian PKPU ini membuat pemilik PT ST yang baru harus melunasi tanggungannya yang ditinggalkan pemilik PT yang lama dengan cara mencicil satu persatu dari semua kreditur yang menagih haknya kepada pemilik PT ST yang baru maka dari itu demi menjaga nama baik dan agar berjalan dengan baik selanjutnya maka pemilik yang baru harus melakukan upaya tersebut.

Dalam Undang-Undang yang baru, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah dimungkinkannya pihak kreditur untuk mengajukan PKPU bagi debitor yang mengalami kesulitan pembayaran utangnya, tentunya merupakan wahana baru karena dalam ketentuan undang-undang yang lama baik semasa diterapkannya ketentuan Faillissement



Verordening Stb. 1905 Nomor 217 juncto Stb. 1906 Nomor 348, maupun semasa diterapkannya Perpu No. 1 Tahun 1998 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sikreditor, sehingga jalan yang ditempuh oleh sikreditor untuk melindungi piutangnya yaitu hanyalah mengajukan pailitnya sidebitor tersebut.

Perjanjian perdamaian yang diputus oleh pengadilan dalam permohonan PKPU terdahulu, ternyata mengalami hambatan, sehingga belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan kreditor pemegang hak tanggungan belum menyatakan persetujuannya terhadap perjanjian perdamaian tersebut.

Pengajuan PKPU secara berulang karena tidak tercapainya kesepakatan atau mendapat hambatan didalam pelaksanaannya memang tidak ada larangan undang-undang, namun disatu sisi hal ini merupakan satu kelemahan dalam penyusunan

draft perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak. Proses seperti ini tentunya sangat menghambat jalannya restrukturisasi perusahaan kedepan. Oleh karenanya disarankan bahwa dalam penyusunan draft perdamaian yang nantinya menjadi acuan para pihak didalam proses restrukturisasi dan scheduling utang draft perdamaian tersebut hendaknya benar-benar telah bulat dan kokoh dan sedapat mungkin mempertimbangkan juga faktor-faktor eksternal yang kemungkinan dapat menghambat proses restrukturisasi ini ditengah jalan.

Para kreditor yang memiliki hak-hak jaminan kebendaan, maupun hak-hak yang oleh undang-undang diberikan untuk didahulukan seperti para pemegang hak gadai, hipotik (pada saat ini hanya diberlakukan terhadap hipotik pesawat terbang dan kapal laut sementara untuk jaminan barang tidak bergerak yang berupa tanah telah beralih kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun



1996 tentang Hak Tanggungan), jaminan untuk barang-barang bergerak (fidusia), dan hak tanggungan. Para pemegang hak jaminan seperti tersebut diatas kemungkinan bisa bersikap mengabaikan perihal langkah-langkah perdamaian yang dibuat oleh sidebitor kepada para sikreditor konkuren. Karena kekuatan hak jaminan tersebut yang memang sudah memberikan perlindungan yang cukup kepada para kreditor pemegang hak jaminan tersebut terhadap dipertimbangkan bahwa sesuai ketentuan, yang mengatur perihal PKPU ini, bentuk-bentuk kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yaitu sidebitor dengan para kreditor konkuren juga harus mendapat persetujuan para kreditor lain yang memiliki hak-hak jaminan tersebut di atas.

Pentingnya mewujudkan/menyepakati suatu perjanjian perdamaian yang merupakan inti dari terlaksananya PKPU ini, sebab bagaimanapun kondisi perusahaan

debitor sudah berada pada posisi yang lemah, sehingga sebagian utang-utang perusahaan mungkin sudah jatuh tempo dan belum dapat dibayar. Sidebitor berusaha untuk tidak pailit sebab melihat prospek dan peluang usaha untuk bangkit masih ada, mungkin pertimbangan itu berdasarkan pada evaluasi produksi asset perusahaan dan utang piutangnya yang sedang berjalan.

Namun bagaimanapun masih kondusifnya perusahaan tersebut, utang tetap utang yang telah jatuh tempo tetap dapat ditagih oleh pihak kreditor bahkan mungkin perusahaan tersebut dimohonkan pailit dengan adanya utang kepada lebih dari satu orang kreditor yang telah ada yang sudah jatuh tempo. Oleh karenanya dalam setiap pengajuan PKPU ini, masalah rencana perdamaian ini merupakan kunci pokok bagaimana sidebitor dapat membuat/mengusulkan suatu rencana perdamaian (composition plan) yang menarik pihak kreditor untuk bersama-sama



berunding dan memutus yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Aturan yang berlaku adalah aturan yang bersifat mengikat yang dimana untuk pihak yang melakukan pelanggaran khususnya wanprestasi terhadap perjanjian kredit yang ditetapkan maka akan dikenakan aturan mengikat yang dilengkapi akibat hukum. Adapun akibat hukum yang dapat diterima oleh pihak yang melanggar dapat berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi hingga denda yang akan dikenakan. Dalam perjanjian kredit yang merupakan perjanjian konsensuil kedua belah pihak ditetapkan bahwa debitur memiliki kewabijan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan syarat dan kondisi yang disepakati bersama.

Kesalahan debitur yang dapat dianggap sebagai wanprestasi adalah dapat dilihat dari saat debitur dikatakan lalai dengan sengaja dalam memenuhi kewajibannya. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak memiliki konsekuensi atau akibat

hukum yang berlaku maka sangat perlu dipersoalkan. Agar dapat mengetahui sejak kapan debitur dianggap wanprestasi maka dapat dilihat di ketentuan dalam persyaratan dan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama. Didalam persyaratan dan perjanjian harus berisikan tenggang waktu pelaksanaan maupun pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh debitur sedangkan jika sudah berisikan tenggang waktu dalam persyaratan dan debitur tetap melakukan wanprestasi maka dapat dianggap melanggar dan lalai dengan lewat waktu yang ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 128 KUH perdata.

Akibat hukum yang diberlakukan untuk debitur yang dianggap dan terbukti melakukan wanprestasi adalah berupa hukuman dan sanksi seperti Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang berlaku untuk semua perikatan debitur harus memberikan ganti, rugi yang diderita kreditur. Berdasarkan pasal 1234



terdapat dua cara dalam menentukan titik awal perhitungan ganti rugi oleh debitur yaitu: Pertama jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak debitur dinyatakan lalai tetapi tetap melaksanakan. Kedua jika dalam persyaratan dan perjanjian yang disepakati terdapat jangka waktu tertentu maka debitur membayar ganti rugi dimulai sejak jangka waktu yang ditentukan terlampaui. Pembayaran ganti rugi oleh debitur yang diterangkan timbul akibat debitur melakukan wanprestasi maka menurut Pasal 1267 KUH Perdata kreditur dapat menuntut sebagai berikut: Pertama Pemutusan prestasi dengan ganti rugi atau Pemenuhan prestasi dengan ganti rugi. Kedua Pemutusan prestasi atau Pemenuhan prestasi

Karena berlaku sebagai undang-undang, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak untuk mengikatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338

KUHPerdata. Bentuk-bentuk dari wanprestasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. Wanprestasi ini merupakan bidang hukum perdata. Jika telah terjadi wanprestasi maka langkah yang dapat diambil adalah melakukan somasi/ teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi/tegruan ini

bermanfaat untuk mengingatkan pihak yang telah wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut suatu kewajiban suatu kontrak dan ganti rugi, pertama-tama debitur harus wanprestasi dan kesalahan wanprestasi itu karena kesalahan atau kesalahan kesalahannya. Tidak melaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuat dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan langkah pendahuluan berupa surat peringatan (somasi) kepada debitur.

Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah

hak kreditur untuk menuntut kontrak dan ganti rugi. arena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat lunak, karena kreditur biasanya diyakini bahwa dengan peringatan debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur akan mengarahkan wanprestasi langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan. Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan hasil



yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat. Dan jika Somasi III inipun tak memberi yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuat surat gugatan ke pengadilan guna menuntut menuntut kontrak dan, jika kreditur memang di rugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).¹¹

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur. Jika somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa masalah itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. Somasi adalah teguran dari si berpi-

utang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

Penyelesaian dalam menangani wanprestasi ada dua cara yaitu penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui non litigasi. Penyelesaian litigasi yaitu melalui pengadilan. Penyelesaian melalui non litigasi ada tiga macam yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur yang mengalami dengan debitur antara lain adalah dengan cara negosiasi atau non litigasi.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi);
2. perjanjian pembatalan;
3. Peralihan resiko. Benda yang me-

¹¹ Abp Advocates, catat! Inilah Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi, [https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:~:text=Dengan%20terjadinya%20keadaan%20wanprestasi%2C%20maka,dan%20Somasi%20II%20\(Terakhir\).](https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:~:text=Dengan%20terjadinya%20keadaan%20wanprestasi%2C%20maka,dan%20Somasi%20II%20(Terakhir).) Akses 13 mei 2022

rupakan obyek janji sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur

4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Selain debitur harus menghadapi hal tersebut, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerdara):

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian
2. Memenuhi perjanjian kewajiban membayar ganti rugi
3. Membayar ganti rugi
4. Membatalkan perjanjian
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Karena tidak adanya pertanggungjawaban dari pemegang PT. ST yang lama terhadap tanggungannya yang belum terselesaikan maka pemenang lelang dari PT ST yang baru harus menanggung dengan nominal yang

sudah disepakati meskipun semua itu bukanlah tanggung jawab dari pemenang lelang PT. ST yang baru. Dengan tanggungan yang dibayarkan membuat pemenang lelang PT ST yang baru bisa melangsungkan pembongkarannya agar segera terselesaikan.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Pembeli Aset

Lelang merupakan suatu wujud dari peristiwa jual-beli yang dikemas dengan cara yang berbeda. Jual-beli adalah suatu perjanjian dimana dengan perjanjian itu pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Definisi dari jual-beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga



yang telah dijanjikan. Definisi di atas mewakili dari beberapa unsur yang terkandung di dalam jual-beli, yaitu suatu perjanjian, adanya penyerahan barang, dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.

Penjualan secara lelang merupakan suatu tahap proses lanjutan dari sita eksekusi. Adapun tujuan dari penjualan lelang itu sendiri adalah menjual secara umum harta kekayaan tergugat sehingga dari hasil penjualan utangnya akan dibayarkan kepada pihak penggugat sebesar yang ditetapkan dalam putusan. Menurut Pasal 200 ayat 1 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 215 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), penjualan barang yang disita di muka umum dilakukan dengan 'perantara' atau 'bantuan' Kantor Lelang Negara. Jika kedua pasal ini dihubungkan dengan Pasal 1a Peraturan Lelang (LN 1908 No. 189), maka semakin jelas siapa pejabat yang berwenang melakukan pen-

jualan lelang yakni Juru Lelang.

Dalam perjanjian dikenal prinsip itikad baik, yang artinya setiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dinyatakan oleh Muhammaad Faiz bahwa: "Itikad baik adalah suatu pengertian yang abstrak dan sulit untuk dirumuskan, sehingga orang lebih banyak merumuskannya melalui peristiwa-peristiwa di pengadilan. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berkaitan dengan masalah kepatutan dan kepantasan".

Sutan Remy Sjahdeini secara umum menggambarkan itikad baik sebagai berikut: "Itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum". Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak pertama dan kedua harus



melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selalu berusaha melaksanakan pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan, agar kepastian hukum dapat diberikan kepada pembeli lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, Kepala KPKNL/Pejabat Lelang yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang terhadap suatu objek melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap dokumen persyaratan lelang, dengan tujuan agar Kepala KPKNL/Pejabat Lelang mendapat informasi mengenai legalitas formal subjek dan objek lelang. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa lelang yang dilaksanakan oleh pejabat lelang benar-benar telah memenuhi syarat dan dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan cacat hukum dan penunjukan pemenang lelang juga sah secara hukum.

Pemenang lelang adalah pembeli baik orang atau badan hukum/badan usaha yang mengajukan penawaran tertinggi dan disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Pemenang dalam lelang disahkan oleh pejabat lelang dan dimuat dalam risalah lelang. Lelang eksekusi sebagai suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pemenang lelang. Pemenang lelang sebagai pembeli yang sah memiliki kewajiban terkait pembayaran lelang dan pajak atau pungutan sah lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sebelum pelaksanaan lelang, penjual wajib mengumumkan barang yang akan dilelang. Dengan diterbitkannya pengumuman tersebut telah memberikan kesempatan bagi pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan sebelum lelang. Dalam Pasal 42 *Vendu Reglement*, menang lelang berhak untuk memperoleh salinan atau kutipan berita acara yang diotentik-



kan atau yang saat ini disebut kutipan risalah lelang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2) butir a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan bahwa pembeli memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama atau *grosse* risalah lelang sesuai kebutuhan. Peralihan hak melalui risalah lelang juga diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, risalah lelang mempunyai kedudukan yang sama dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang biasa dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk mendaftar peralihan hak atas tanah pada kantor pertanahan.

Risalah Lelang adalah Berita Acara Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 *Vendu Reglement* yang bentuknya dapat diatur dalam Pasal

37, 38 dan 39 *Vendu Reglement*. Pasal 35 *Vendu Reglement* menyatakan bahwa dari tiap-tiap penjualan umum yang dilakukan oleh pejabat lelang atau kuasanya, selama penjualan, untuk tiap-tiap hari pelelangan atau penjualan harus dibuat berita acara tersendiri. Risalah Lelang ditentukan bentuknya oleh pemerintah, bentuk tertentu ditujukan untuk menjamin dan menciptakan kepastian hukum, dan pembatasan terhadap kebebasan berkontrak. Risalah Lelang memiliki tiga unsur akta otentik, yaitu bentuk risalah lelang telah ditentukan oleh Pasal 37, 38, 39 *Vendu Reglement*, risalah lelang dibuat dihadapan pejabat lelang selaku pejabat umum sesuai Pasal 1a *Vendu Reglement* dan sesuai dengan Pasal 7 *Vendu Reglement*, risalah lelang harus dibuat oleh pejabat lelang yang berwenang di wilayahnya.

Perlindungan hukum preventif bagi pemenang lelang merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemenang lelang



sebelum terjadinya suatu sengketa terkait obyek lelang. *Vendu Reglement* memberikan perlindungan hukum secara preventif terhadap pemenang lelang terkait peralihan hak obyek lelang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 *Vendu Reglement*, bahwa pemenang lelang berhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli obyek lelang.

Perlindungan hukum preventif bagi pemenang lelang juga terdapat dalam risalah lelang yang merupakan berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh pejabat lelang sebagai akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Pemenang lelang eksekusi selain perlindungan hukum secara preventif, juga mendapatkan perlindungan secara represif. Perlindungan represif, menurut Hadjon, adalah upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang dilakukan melalui badan peradilan.

Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang yang beritikad baik yang mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan. Dari rumusan tersebut, telah mencerminkan adanya asas kepastian hukum terhadap pemenang lelang.

Hal ini juga ditegaskan oleh Yahya Harahap, bahwa hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undang-undang. Yurisprudensi tersebut membenarkan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang.

Melalui Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Negara dalam hal ini KPKNL telah memberikan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, lembaga peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974, juga menegaskan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga kepastian hak pembeli lelang pasti dan dijamin oleh

hukum.¹²

Perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak tanggungan selama ini tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pemenang lelang artinya bahwa Vendor Reglement yang menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum ditemukan adanya perlindungan hukum kepada pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Risalah lelang tidak memberikan perlindungan hukum kepada pemenang lelang atas penguasaan objek lelang. Perlindungan hukum secara represif diberikan oleh HIR dalam hal pengosongan objek lelang dapat

¹² Muhammad Iqbal Fadhilah, Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang yang Beritikad Baik, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html> akses 29 Juni 2022

meminta bantuan Pengadilan Negeri dan apabila terjadi bantahan pemenang lelang dapat mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi.

Pada kenyataan yang terjadi kepada pemenang lelang PT. ST tidaklah seperti yang sebagaimana mestinya seperti yang dijelaskan oleh aturan diatas. Pelepasan tanggung jawab yang dilakukan Mr. K selaku pemegang PT. ST yang lama tidak mau ikut campur dan terkesan lepas tangan dalam prosesnya. Dengan pelunasan yang dilakukan oleh pemenang lelang PT. ST yang baru terhadap tanggungan yang ditinggal pemegang perusahaan yang lama pembongkaran dapat dilanjutkan

D. KESIMPULAN

Lembaga PKPU sebagai sarana restrukturisasi utang bagi debitor terhadap para kreditornya adalah sebagai tanggapan atau tangkisan atau counter terhadap permohonan pailit, sehingga dengan mengajukan

permohonan PKPU Perlindungan kepentingan para pihak (kreditor dan debitor) dalam PKPU merupakan salah satu cara untuk menghindarkan suatu perusahaan terbebas dan kepaititan. Pertanggungjawaban yang dilakukan debitor lama tidak dilakukan yang berimbas kepada pemilik baru yang harus menanggung hutang piutangnya terhadap kreditor lama meskipun itu bukanlah tanggung jawab dari pemilik PT yang baru. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pihak kreditor terhadap debitor ialah dengan beberapa cara yaitu melalui jalur litigasi maupun non litigasi dan juga bisa dengan cara memberikan surat somasi yang ditunjukan kepada debitor yang melakukan wanprestasi.. Selain itu upaya hukum yang bisa dilakukan melalui cara melakukan somasi kepada pihak debitor untuk ditindaklanjuti permasalahan wanprestasi yang terjadi.

Perlindungan hukum bagi pembeli lelang eksekusi hak



tanggung selama ini tidak memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada pemenang lelang artinya bahwa Vendu Reglement yang menjadi dasar hukum utama lelang di Indonesia, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang belum ditemukan adanya perlindungan hukum kepada pemenang lelang eksekusi hak tanggungan. Pada kenyataan yang terjadi kepada pemenang lelang PT. ST tidaklah seperti yang sebagaimana mestinya seperti yang dijelaskan oleh aturan diatas. Pelepasan tanggung jawab yang dilakukan MR. K selaku pemegang PT. ST yang lama tidak mau ikut campur dan terkesan lepas tangan dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja,

Seri Hukum Bisnis: Kepailitan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).

Andreas Albertus, *Hukum Fidusia*, (Malang: Penerbit Selaras, 2010).

Rudhy A. Lontoh dkk, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001)

Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).

M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan:Cet. V*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Moh Nizar, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghila Indonesia, 2003).

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait Dengan Kepailitan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2006).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI



press, 1986)

Sunarmi, *Hukum Kepailitan: Edisi Kedua*, (Jakarta: Sofmedia, 2010)

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang LN Nomor 135 Tahun 1998

Penelitian Terdahulu / Jurnal

Apriliya Dayanti, *Akibat Hukum Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap*

Imbalan Jasa Pengurus, (Universitas Sumatera Utara, 2019).

Hazran Manalu, *Analisis Yuridis Hubungan Hukum Antara Kreditur Dengan Debitur Dalam Kredit Multi Guna*, (Universitas Sumatera Utara, 2021).

Juditia Damlah, *Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004*, Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. 6 No. 2, 2017

Media Internet

Abp Advocates, *catat! Inilah Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Jika Terjadi Wanprestasi*, <https://abpadvocates.com/catat-inilah-upaya-hukum-yang-dapat-dilakukan-jika-terjadi-wanprestasi/#:~:text=Dengan%20terjadinya%20keadaan%20wanprestasi%2C%20maka,dan%20Somasi%20II%20>

Muhammad Iqbal Fadhilah, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Lelang yang Beritikad Baik*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13352/Perlindungan-Hukum-Terhadap-Pembeli-Lelang-yang-Beritikad-Baik.html>

